

**AKIBAT HUKUM TIDAK DIPERTIMBANGKANNYA KLAUSULA
ARBITRASE DALAM PERKARA WANPRESTASI SURAT
PERJANJIAN KERJA OLEH MAHKAMAH AGUNG
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1646 K/PDT/2013)**

Oleh:

Putri Eka Dewi¹ dan Sutanto²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji: 1) Dasar pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 1646 K/Pdt/2013 yang menguatkan Putusan Nomor 116/PDT/2012/PT.KT.SMDA. *jo.* Putusan Nomor 06/Pdt.G/2012/PN.Tg.Slr. dan 2) Akibat hukum dari tidak dipertimbangkannya klausula arbitrase pada Putusan Nomor 1646 K/Pdt/2013.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian pustaka yang berupa bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dasar pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 1646 K/Pdt/2013 yang menguatkan Putusan Nomor 116/PDT/2012/PT.KT.SMDA *jo.* Putusan Nomor 06/Pdt.G/2012/PN.Tg.Slr. adalah bahwa PT. Sinar Baru Permai telah dapat membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bulungan telah melakukan wanprestasi yang merugikan PT. Sinar Baru Permai. 2) Akibat hukum dari tidak dipertimbangkannya klausula arbitrase pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1646 K/Pdt/2013 adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1646 K/Pdt/2013 tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat. Hal tersebut disebabkan karena Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara wanprestasi antara PT. Sinar Baru Permai dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan. Perkara wanprestasi tersebut merupakan kewenangan absolut dari badan arbitrase.

Kata Kunci : Klausula Arbitrase, Wanprestasi, Mahkamah Agung

¹ Mahasiswa Magister Hukum Bisnis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

² Dosen Magister Hukum Bisnis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

**IMPACT OF THE LAW IS NOT CONCERNING THE ARBITRATION
CLAUSE IN THE PROVISION OF THE LEGAL PROPERTY
WORK AGREEMENT BY THE COURT OF COUNCIL
(STUDY OF DECISION OF THE COURT
OF THE NUMBER 1646 K/PDT/2013)**

By:

Putri Eka Dewi³ and Sutanto⁴

ABSTRACT

This study aims to find out and examine: 1) The basis for consideration of the Judge in Decision Number 1646 K / Pdt / 2013 which confirms Decision Number 116/PDT/2012/PT.KT.SMDA. *jo.* Decision Number 06/Pdt.G/2012/PN.Tg.Slr. and 2) Legal consequences of not considering arbitration clauses in Decision Number 1646 K/Pdt/ 2013.

This study is a normative legal research, namely research that refers to legal norms contained in legislation and court decisions. This study uses secondary data. Secondary data is data obtained from library research in the form of legal materials. The legal materials used in this study are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The results of the study show that: 1) The basis for consideration of the Judge in Decision Number 1646 K/Pdt/2013 which confirms Decision Number 116/PDT/2012/ PT.KT.SMDA *jo.* Decision Number 06/Pdt.G/2012/PN.Tg.Slr. is that PT. Sinar Baru Permai has been able to prove that the Government of Bulungan Regency has defaulted on PT. Sinar Baru Permai. 2) The legal consequence of not considering the arbitration clause on the Supreme Court Decision Number 1646 K / Pdt / 2013 is that the Decision of the Supreme Court Number 1646 K / Pdt / 2013 has no binding power. This is because the Supreme Court in the cassation level does not have absolute authority to adjudicate cases of default between PT. Sinar Baru Permai with the Government of Bulungan Regency. The default case is the absolute authority of the arbitration body.

Keywords : Arbitration Clause, Breach of Contract, Supreme Court

³ A Student of Graduate Program in Business Law Science of Gadjah Mada University.

⁴ A Lecturer of Graduate Program in Business Law Science of Gadjah Mada University.